



YAYASAN MIFTAHUL HIKMAH
PONDOK PESANTREN

MIFTAHUL HIKMAH

Kebonsereh Rt 03 Rw 09 Margasari-Madura-Wanareja- Cilacap
AktaNotarisNomor : C-186.HT.03.01 Th 1996 Nomor : AHU-0014025.AH.01.04 Th 2015

KEPUTUSAN

**KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HIKMAH
NOMOR: 005/YPP-MH/VII/2024 TAHUN 2024**

T E N T A N G PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR BLKK MIFTAHUL HIKMAH KABUPATEN CILACAP

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator BLKK Miftahul Hikmah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLKK Miftahul Hikmah tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLKK Miftahul Hikmah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis dengan nama **Inkubator Bisnis BLKK Miftahul Hikmah**
- KEDUA : Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga Inkubator Bisnis BLKK Miftahul Hikmah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
Nama : Zenal Affandi, S.Ag
Jabatan : Kepala BLKK Miftahul Hikmah
- KETIGA : Lembaga **Inkubator Bisnis BLKK Miftahul Hikmah** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitas layanan legalitas dan perijinan;
d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEEMPAT : **Inkubator Bisnis BLKK Miftahul Hikmah** sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan :
a. Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, dan/atau;
b. Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan produktif.
- KELIMA : Dalam penyelenggaraan Inkubasi **Inkubator Bisnis BLKK Miftahul Hikmah** dapat memberikan layanan dalam aspek berupa :
a. Produksi
b. Pemasaran
c. Pemanfaatan fasilitas area distribusi melalui PLUT;
d. Sumberdaya manusia dan manajemen; dan atau
e. Pembiayaan dan atau
f. Teknologi dan Industri kreatif
- KEENAM : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HIKMAH** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapannya,, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 1 Juli 2024
Ketua Yayasan Pondok Pesantren
Miftahul Hikmah



KH. Ahmad Taufiq, S.Pd



**LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS (BLKK)
MIFTAHUL HIKMAH**

Alamat : Jl. Kebon Sereh Dusun Margasari RT 003 RW 009 Desa Madura
Kec. Wanareja Kab. Cilacap Prov. Jawa Tengah

**KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BLKK MIFTAHUL HIKMAH
NOMOR: 001/L.INK.B-BLKK.MH/VII/2024**

**T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
BLKK MIFTAHUL HIKMAH**

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BLKK MIFTAHUL HIKMAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator BLKK Miftahul Hikmah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- Mengingat : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLKK Miftahul Hikmah tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLKK Miftahul Hikmah
1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
 2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
 4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Menetapkan : 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator BLKK Miftahul Hikmah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLKK Miftahul Hikmah

KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator BLKK Miftahul Hikmah dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Ketua BLKK Miftahul Hikmah ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 5 Juli 2024
Ketua Lembaga Inkubatos Bisnis
BLKK Miftahul Hikmah



Zenal Affandi, S.Ag

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BLKK MIFTAHUL HIKMAH

Nomor : 001/L.INK.B-BLKK.MH/VII/2024

Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Blkk Miftahul Hikmah

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
BLKK MIFTAHUL HIKMAH**

No.	N a m a	Jabatan
1.	Zenal Affandi, S.Ag	Ketua
2.	Ibnu Hajar	Manajer
3.	Siti Masitoh Nurul I.	Bidang program
4.	Sardi Abdul Rohim	Bidang pendanaan
5.	Siti Fatimah	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Rodika Safari Wasum	Bidang komersialisasi produk